

---

## **Tanggung Jawab Pengelola Wisata Alam Air Terjun Curug Embun Dalam Pengembangan Prasarana Wisata Untuk Menunjang Pariwisata Berkelanjutan**

**Dio Tectona Siringo Ringo, Nur Sulistyو Budi Ambarini, Rahma Fitri**  
**Fakultas Hukum, Universitas Bengkulu**

*e-mail: [diotectona@gmail.com](mailto:diotectona@gmail.com); e-mail: [ambarini@unib.ac.id](mailto:ambarini@unib.ac.id)*

**(Corresponden Author); e-mail: [rahmafitri@unib.ac.id](mailto:rahmafitri@unib.ac.id)**

### **Abstract**

*This research aims to analyze the responsibilities of natural tourism managers of Curug Embun Waterfall in developing tourist infrastructure to support sustainable tourism. Tourism is a driver of the national economy that needs to be developed. Indonesia's natural and cultural potential can become a tourist destination and tourism product in developing a sustainable tourism industry. However, most natural tourist destinations, especially in rural areas, need more tourism infrastructure. The development of tourism infrastructure, especially natural tourism, is the obligation and responsibility of tourism managers based on Article 26 letter (i) of Law no. 10 of 2009 concerning Tourism is yet to be optimal. This research is non-doctrinal legal research with a sociolegal studies approach that seeks to examine the responsibilities of natural tourism managers in developing tourism infrastructure to support sustainable tourism. The research location is the natural tourist attraction Curug Embun Waterfall, Lagan Bungin Village, Semidang Lagan District, Central Bengkulu Regency, with the management being a Village-Owned Enterprise. The findings in this research are that the Village-Owned Enterprise, as the natural tourism manager of Curug Embun waterfall, committed an unlawful act because it failed to carry out its legal obligations to develop tourism infrastructure and violated the rights of tourists even though no losses had yet arisen due to the manager's negligence. BUMDes management of the Curug Embun waterfall natural tourism is taking place fairly and equally because it has involved the village community and youth but has yet to demonstrate its sustainability due to negligence in developing tourism infrastructure. Therefore, the form of responsibility of the manager must carry out legal obligations to develop tourism infrastructure for the sustainability of the natural tourism of Curug Embun waterfall.*

**Keywords:** *Infrastructure, Tourism, Responsibility, Management, Sustainable*

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab pengelola wisata alam Air Terjun Curug Embun dalam pengembangan prasarana wisata untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Pariwisata merupakan pendorong perekonomian nasional yang perlu dikembangkan. Banyak potensi alam dan budaya Indonesia yang dapat menjadi destinasi wisata dan produk-produk wisata dalam pengembangan industry pariwisata berkelanjutan.

---

Namun Sebagian besar destinasi wisata alam terutama di pedesaan belum memiliki prasarana pariwisata yang memadai. Pengembangan prasarana pariwisata terutama wisata alam yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab pengelola wisata berdasarkan Pasal 26 huruf (i) UU No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata belum optimal. Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doctrinal dengan pendekatan sosiolegal studies berupaya mengkaji tanggung jawab pengelola wisata alam dalam pengembangan prasarana wisata untuk mendukung pariwisata berkelanjutan. Lokasi penelitian di Wisata alam Air Terjun Curug Embun Desa Lagan Bungin Kecamatan Semidang lagan Kabupaten Bengkulu Tengah, dengan pengelolanya Badan Usaha Milik Desa. Temuan dalam penelitian ini bahwa Badan Usaha Milik Desa sebagai pengelola wisata alam air terjun Curug Embun melakukan perbuatan melawan hukum karena lalai melaksanakan kewajiban hukum untuk mengembangkan prasarana wisata dan melanggar hak-hak wisatawan meskipun belum ada kerugian yang timbul akibat kelalaian pengelola. Pengelolaan BUMDes terhadap wisata alam air terjun Curug Embun berlangsung baik berkeadilan dan pemerataan karena telah melibatkan Masyarakat dan pemuda Desa, namun belum menunjukkan keberlanjutannya karena kelalaian dalam pengembangan prasarana wisata. Oleh karena itu bentuk tanggung jawab pengelola harus melaksanakan kewajiban hukum mengembangkan prasarana wisata untuk keberlanjutan wisata alam air terjun Curug Embun.

**Kata Kunci:** Prasarana, Wisata, Tanggungjawab Pengelola, Berkelanjutan

## **PENDAHULUAN**

Pariwisata merupakan sumber potensi pendapatan ekonomi bagi suatu daerah termasuk Provinsi Bengkulu yang memiliki sumber daya alam maupun non alam di sektor pariwisata. Berbagai destinasi pariwisata baik wisata alam seperti Pantai, air terjun dan sebagainya. Tidak hanya wisata alam saja, tetapi juga memiliki wisata budaya seperti, tradisi tabot dan seni tari doll, wisata sejarah seperti Benteng Marlborough dan kediaman Bung Karno. Potensi tersebut cukup besar untuk dapat dikembangkan dalam peningkatan perekonomian masyarakat di Propinsi Bengkulu secara umum maupun masyarakat yang berada di sekitar tempat-tempat wisata. Saat ini pariwisata sudah menjadi suatu kebutuhan hidup manusia yang harus dipenuhi. Perkembangannya kebutuhan manusia terhadap wisata pada saat ini terus meningkat dan tidak dapat diabaikan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik sejak tahun 2016 hingga 2019 jumlah perjalanan wisatawan Nusantara terutama Bengkulu meningkat pesat sebanyak 6.096.569 orang. Hal ini sangatlah besar dibandingkan penduduk Bengkulu yang berjumlah 2.001.578 orang<sup>1</sup>. Kebutuhan akan wisata timbul seiring dengan kegiatan manusia sehari-hari yang tidak bisa lepas dari rutinitas yang dijalani baik di kantor, di rumah, maupun ditempat lain. Rutinitas tersebut pada suatu waktu akan memunculkan rasa bosan atau jenuh sehingga manusia akan berhenti sejenak dari rutinitas tersebut untuk kembali

---

<sup>1</sup> Badan Pusat Statistik, "Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara", diunduh tanggal 29 Juli 2022 dari <https://bengkulu.bps.go.id>

menyegarkan diri dan pikiran. Untuk meringankan beban pikiran dan menumbuhkan semangat untuk menghadapi rutinitas berikutnya salah satunya dengan cara berwisata. Tidak hanya di Kota Bengkulu saja tetapi potensi wisata yang sangat besar juga terdapat di daerah-daerah lainnya seperti di Kabupaten Bengkulu Tengah. Wilayah ini merupakan salah satu kabupaten di Bengkulu yang memiliki destinasi wisata yang cukup banyak dikunjungi oleh wisatawan. Salah satu wisata alam yang cukup populer adalah Air Terjun Curug Embun yang berlokasi di Desa Lagan Bungin, Kecamatan Semidang Lagan,. Air terjun ini cukup unik karena memiliki formasi bebatuan yang lebar di atasnya sehingga air terjun ini tampak lebih lebar serta mempercantik dan membedakan dari air terjun lainnya.

Pengelolaan Air Terjun Curug Embun dilakukan oleh BUMDes (Badan Usaha Milik Desa) Desa Lagan Bungin. Seperti halnya tempat-tempat wisata lainnya, menurut ketua BUMDes, air terjun ini banyak dikunjungi wisatawan lokal yang jumlahnya setiap minggu kurang lebih 50 (lima puluh) pengunjung. Namun demikian fasilitas dan sarana prasarana pariwisata di tempat ini belum memadai. Kondisi demikian dapat menimbulkan berbagai persoalan. Salah satu peristiwa yang terjadi ditempat ini adalah kasus kecelakaan tenggelamnya seorang pengunjung berinisial BH pada Kamis tanggal 12 Mei 2022 yang tidak dapat tertangani segera karena sarana prasarana pertolongan pertama yang kurang memadai dan tidak lengkap sehingga korban meninggal dunia.<sup>2</sup>

Kelengkapan tersedianya sarana dan prasarana di tempat tujuan wisata sangat penting yang harus disediakan oleh pengelola. Hal ini merupakan salah satu strategi dalam pengembangan pariwisata, sebagaimana disebutkan oleh Desi Arisandi, Agus Susatya dan Wiryono,<sup>3</sup> dalam tulisan yang berjudul ‘Strategi Pengembangan Wisata Alam Air Terjun Curug PSUK Desa Penembang Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah’, bahwa terdapat lima urutan teratas dari program untuk pengembangan wisata alam air terjun Curug PSUK yaitu (1) Pengembangan objek wisata; (2) Pengembangan infrastruktur transportasi; (3) Pengembangan bantuan modal usaha; (4) Pembangunan sarana dan prasarana yang menunjang kegiatan wisata; dan (5) Pengembangan usaha lainnya yang ramah lingkungan. Lebih lanjut dikatakan oleh Syarifah Dina Fajriah, Mussadun,<sup>4</sup> Pembangunan Sarana dan Prasarana Pariwisata Pesisir yang berkelanjutan harus berpedoman dengan empat elemen penting yang menjadi acuan dalam teori keberlanjutan yaitu: aspek social, ekonomi, lingkungan dan aspek kelembagaan.

<sup>2</sup> Alwin Feraro, “Mahasiswa Kampus Mengajar Tewas Tenggelam di Curug Embun Desa Lagan Bungin”, diunduh tanggal 14 September 2022 dari <https://www.bengkulunews.co.id/mahasiswa-kampus-mengajar-tewas-tenggelam-di-curug-embun-desa-lagan-bungin>

<sup>3</sup> Desi Arisandi, Agus Susatya dan Wiryono, Strategi Pengembangan Wisata Alam Air Terjun Curug PSUK Desa Penembang Kecamatan Merigi Kelintang Kabupaten Bengkulu Tengah, *NATURALIS – Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan*, P-ISSN: 2302- 6715 E- ISSN: 2654-7732

<sup>4</sup> Syarifah Dina Fajriah, Mussadun, Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Pariwisata Pantai yang Berkelanjutan (Studi Kasus: Kawasan Pesisir Pantai Wonokerto Kabupaten Pekalongan), *Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota*, Biro Penerbit Planologi Undip Volume 10 (2): 218-233 Juni 2014

---

Pengembangan prasarana wisata merupakan salah satu upaya untuk memnuhi hak-hak wisatawan. Hal tersebut ditegaskan dal Pasal 26 huruf (i) Undang-Undang No. 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Dalam hal ini setiap pengusaha pariwisata wajib beperan aktif dalam Upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan Masyarakat. Pengembangan sarana dan prasarana menjadi sangat penting untuk menunjang kebutuhan wisatawan untuk mencegah terjadinya hal-hal yang dapat merugikan wisatawan. Seperti disebutkan dalam Pedoman Umum Pembangunan Sarana Prasarana Kepariwisataaan (Keputusan Menteri Pariwisata, POS, dan Telekomunikasi Nomor 48 Tahun 1991) bahwa Pembangunan sarana dan prasarana kepariwisataan dilaksanakan dengan mewujudkan ketertiban, kenyamanan, keamanan, keserasian, serta keterpaduan antara unsur-unsur tradisional yang mencerminkan keadaan alam budaya daerah setempat dengan tetap dapat memberikan fasilitas pelayanan yang dibutuhkan wisatawan. Demikian juga tujuan Pembangunan kepariwisataan daerah sebagaimana Pasal 9 huruf (a) Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Tengah Nomor 2 Tahun 2020 adalah mendorong percepatan pembangunan aksesibilitas, prasarana dan fasilitas destinasi pariwisata.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengembangan prasarana wisata khususnya di air terjun Curug sebagai bentuk tanggung jawab pengelola wisata alam. Hal ini pada dasarnya merupakan ketentuan yang ditetapkan dalam Pasal 26 huruf (i) bahwa pengelola atau pengusaha pariwisata berkewajiban mengembangkan prasarana wisata. Namun dalam penelitian ini ditemukan bahwa ketentuan peraturan perundangan tersebut belum diimplementasikan secara optimal oleh pengelola wisata alam Curug Embun.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini merupakan penelitian hukum non doktrinal dengan pendekatan sosio-legal studies. Lokasi penelitian di area wisata alam Curug Embun di Desa Lagan Bungin, Kecamatan Semidang Lagan, Kabupaten Bengkulu Tengah. Pengumpulan data dan bahan hukum melalui pengamatan atau observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara kepada ketua dan staf BUMDes Desa Lagan Bungin sebagai pengelola wisata dan wisatawan atau pengunjung yang datang ke Air Terjun Curug Embun, untuk memperoleh data primer. Studi dokumentasi atau kepustakaan melalui penelusuran pustaka terhadap peraturan perundang-undangan, jurnal ilmiah, buku-buku literatur, laporan hasil penelitian, yang terkait dengan persoalan penelitian. Studi dokumentasi untuk memperoleh bahan-bahan hukum dan non hukum sebagai data sekunder dan tersier. Analisis data dengan analisis kualitatif.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Pengelolaan Wisata Alam Air Terjun Curug Embun Bengkulu Tengah**

---

**Dio Tectona Siringo Ringo**, Nur Sulistyو Budi Ambarini, Rahma Fitri : Tanggung Jawab Pengelola Wisata Alam Air Terjun Curug Embun Dalam Pengembangan Prasarana Wisata Untuk Menunjang Pariwisata Berkelanjutan

Indonesia merupakan negara kesejahteraan (*welfare state*) yang menurut Asshiddiqie (2016:300) konsep negara kesejahteraan Indonesia terdapat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 Alenia IV. Dengan berlandaskan tujuan negara dan dasar negara, UUD Tahun 1945 selain sebagai konstitusi politik juga merupakan konstitusi ekonomi dan social. Oleh karena itu menjadi landasan dan acuan secara politik, ekonomi dan social, baik oleh negara (*state*), masyarakat (*civil society*), ataupun pasar (*market*).<sup>5</sup> Menurut Jazim Hamidi (2009)<sup>6</sup>, dalam konsep negara kesejahteraan, negara dituntut untuk memperluas tanggung jawabnya kepada masalah-masalah sosial yang dihadapi masyarakat. Substansi pada konsep negara kesejahteraan, negara berkewajiban memberikan kesejahteraan kepada masyarakatnya, dengan memberikan pelayanan, sarana, maupun prasarana bagi masyarakat. Semua kebutuhan dasar masyarakat seperti pendidikan dan pelayanan kesehatan menjadi tugas dan tanggungan negara, dan pencerminan atau lambang dari suatu negara yang berstatus merdeka adalah Pemerintah dalam hal ini direpresentasikan oleh Presiden. Lebih lanjut Fadli (2012) mengatakan bahwa Pemerintah suatu negara yang menganut paham *welfare state* dituntut memainkan peran yang lebih luas dan aktif, karena ruang lingkup kesejahteraan semakin meluas dan mencakup bermacam-macam segi kehidupan. Lemaire menyebut tugas pemerintah yang demikian itu sebagai *bestuurszorg* yang dikenal juga dengan istilah *public service* atau penyelenggaraan kesejahteraan umum yang dilakukan oleh pemerintah.<sup>7</sup>

Untuk mewujudkan kesejahteraan Masyarakat pada dasarnya pemerintah memiliki hak penguasaan atas sumberdaya alam sebagaimana telah tercantum didalam Pasal 33 ayat (3) UUD Negara RI Tahun 1945. Berdasarkan ketentuan tersebut secara konstirtusional, negara menguasai bumi, air dan kekayaan alam dan ruang angkasa untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hak menguasai negara dalam pengertian ini adalah negara melalui pemerintah memiliki kewenangan untuk menentukan penggunaan, pemanfaatan dan hak atas sumberdaya alam dalam lingkup mengatur, mengurus, mengelola dan mengawasi pengelolaan sumberdaya alam.<sup>8</sup> Berkaitan dengan Air Terjun Curug Embun di Kabupaten Bengkulu Tengah merupakan kekayaan alam Indonesia yang berada di wilayah pedesaan. Air terjun termasuk dalam kategori sumber daya alam yang

<sup>5</sup> Marsudi Dedi Putra, Negara Kesejahteraan (*Welfare State*) dalam Perspektif Pancasila, *LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah*, Volume 23, Nomor 2, September 2021 p-ISSN: 1410-8771, e-ISSN: 2580-4812

<sup>6</sup> *Ibid*

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> J Ronald Mawuntu, Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, Vol.XX/No.3/April-Juni/2012, diunduh dari [https://repo.unsrat.ac.id/273/1/KONSEP\\_PENGUASAAN\\_NEGARA\\_BERDASARKAN\\_PASAL\\_33\\_UUD\\_1945\\_DAN\\_PUTUSAN\\_MAHKAMAH\\_KONSTITUSI.pdf](https://repo.unsrat.ac.id/273/1/KONSEP_PENGUASAAN_NEGARA_BERDASARKAN_PASAL_33_UUD_1945_DAN_PUTUSAN_MAHKAMAH_KONSTITUSI.pdf)

---

penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak berkaitan dengan fasilitas umum dan pelayanan umum yang dapat dinikmati rakyat banyak. Hal ini disebabkan air terjun merupakan asset suatu daerah yang dapat dimanfaatkan dan dikembangkan sebagai destinasi pariwisata suatu daerah. Oleh karena itu harus dapat dinikmati orang banyak secara berkeadilan, berketerjangkaun dalam suasana kemakmuran dan kesejahteraan umum yang adil dan merata serta berkeadilan.

Pariwisata merupakan sumberdaya ekonomi yang menjadi andalan dan pendukung perekonomian nasional. Pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat setempat, sesama wisatawan, pemerintah, pemerintah daerah dan pengusaha. Sumberdaya alam seperti air terjun sebagai sumber daya yang berpotensi untuk pengembangan pariwisata disamping sumber daya yang lain seperti budaya, adat istiadat, kuliner dan sebagainya. Air terjun Curug Embun di Desa Lagan Bungin memiliki potensi yang besar untuk dikembangkan dan dikelola guna mendukung perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan Masyarakat disekitarnya. Sampai dengan penelitian ini lakukan Air Terjun Curug Embun telah menjadi tujuan wisata terutama wisatawan domestik atau pengunjung lokal.

Pengelolaan Air terjun Curug Embun menjadi kewenangan Desa Lagan Bungin sesuai dengan amanat UUNo. 6 tahun 2014 tentang Desa. Beberapa kewenangan desa berdasarkan Pasal 18 diantaranya adalah pembangunan dan pengelolaan sarana dan prasarana desa, seperti jalan, jembatan, irigasi, dan pasar, mengelola lingkungan hidup di desa, seperti pengelolaan sampah dan pengelolaan sumber daya alam<sup>9</sup>. Selain itu desa juga dapat mendirikan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) berdasarkan Pasal 87 Undang-Undang Desa. BUMDes sebagai lembaga ekonomi berperan untuk menggerakkan perekonomian desa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Masyarakat desa. BUMDes sebagai badan usaha yang berbadan hukum dapat menjalankan kegiatan di bidang ekonomi maupun pelayanan umum. Hasil usaha BUMDes diusahakan untuk pengembangan usaha, Pembangunan desa, pemberdayaan Masyarakat, pemberian bantuan untuk Masyarakat miskin melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir.

Berdasarkan hasil wawancara,<sup>10</sup> pada awalnya pengelolaan Air Terjun Curug Embun oleh perangkat desa Lagan Bungin sebagai bentuk tanggung jawab dan peran pemerintah dalam hak penguasaan terhadap sumberdaya alam. Kemudian setelah terbentuk BUMDes berdasarkan Musyawarah Desa yang dituangkan dalam Peraturan Desa Nomor 5 Tahun 2021, pengelolaan Air Terjun Curug Embun sebagai destinasi wisata alam diserahkan kepada BUMDes sebagai enterpreuner atau lembaga ekonomi yang ada di desa. Hal ini secara filosofi merupakan

---

<sup>9</sup> Editor, Kewenangan Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, diunduh tanggal 12 April 2024 dari <https://bungko.desa.id/berita/kewenangan-desa-menurut-uu-nomor-6-tahun-2014/>, tanggal 7 Maret 2023

<sup>10</sup> Wawancara dengan Ketua BUMDes Desa Lagan Bungin di Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, tanggal 13 April 2023

---

perwujudan Pasal 33 ayat (3) UUD negara RI 1945, bahwa negara menguasai untuk sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Selain itu dalam pelaksanaannya sesuai dengan Pasal 90 huruf © untuk mendorong perkembangan BUMDes, pemerintah desa memprioritaskan BUMDesa dalam pengelolaan sumberdaya alam. Selanjutnya dalam mengelola sumberdaya alam Air Terjun Curug Embun sebagai destinasi wisata alam, BUMDesa melibatkan dan memberdayakan kelompok kaum muda desa. Dalam pendirian dan pengelolaan BUMDes serta pengelolaan wisata alam Air Terjun Curug Embun dengan melibatkan pemuda setempat dimaksudkan untuk memberikan kesempatan dan pemerataan memperoleh pekerjaan terutama bagi yang belum bekerja dan berpenghasilan. Oleh karena itu pengelolaan wisata alam Air Terjun Curug Embun dilakukan secara bagi hasil dari perolehan penghasilan tiket masuk dan jasa parkir dari pengunjung atau wisatawan. Penghasilan tersebut kemudian dibagi dengan perbandingan 70% dikelola untuk memberikan gaji/upah pengelola dan 30% untuk membayar pemilik lahan yang lahannya digunakan untuk tempat parkir.

Dari uraian hasil wawancara tersebut pengelolaan wisata alam Air Terjun Curug Embun pada dasarnya telah dilakukan dengan baik. Secara administrasi dan prosedur telah sesuai berdasarkan ketentuan perundang-undangan, baik mulai pengelolaan awal sebelum maupun sesudah terbentuknya BUMDes. Demikian juga dalam pembentukan BUMDes melalui musyawarah desa dan Peraturan desa mengenai pendirian BUMDes. Selain itu pelibatan kaum muda dalam pengelolaan BUMDes dan wisata alam Air Terjun Curug Embun, serta pembagian hasil kepada Masyarakat pemilik lahan parkir menunjukkan bahwa pengelolaan wisata alam telah dilakukan secara berkeadilan dan pemerataan pekerjaan dan pendapatan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat.

### **Tanggung Jawab Pengelola Dalam Pengembangan Prasarana Wisata Alam Air Terjun Curug Embun**

Pembangunan Pariwisata merupakan suatu proses perubahan untuk menciptakan nilai tambah dalam segala aspek bidang pariwisata, mulai dari sarana dan prasarana, Objek DayaTarik Wisata (ODTW), dan aspek-aspek lainnya. Disisi lain Pembangunan pariwisata juga menimbulkan degradasi terhadap lingkungan di daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu konsep pariwisata berkelanjutan sangat menjadi perhatian dan kebijakan Pembangunan pariwisata di Indonesia. Konsep pariwisata berkelanjutan (sustainable tourism) menurut WTO (1980) adalah pariwisata yang dapat memenuhi kebutuhan wisatawan maupun daerah tujuan wisata pada masa kini, sekaligus melindungi dan mendorong kesempatan serupa dimasa yang akan datang. Pariwisata berkelanjutan mengarah pada pengelolaan seluruh sumberdaya sedemikian rupa sehingga kebutuhan ekonomi, sosial, estetika dapat terpenuhi sekaligus memelihara integritas kultural, proses ekologi esensial keanekaragaman hayati dan sistem pendukung kehidupan. Dalam Pengertian

---

tersebut menurut Butler (1980) secara implisit menjelaskan bahwa dalam pendekatan pariwisata berkelanjutan bukan berarti hanya sektor pariwisata saja yang berkelanjutan tetapi berbagai aspek kehidupan dan sektor sosial ekonomi lainnya yang ada di suatu daerah.

Dalam Pembangunan pariwisata berkelanjutan sangat diperlukan pengembangan sarana dan prasarana pariwisata untuk mendukung kegiatan pariwisata. Pengembangan sarana dan prasarana pariwisata merupakan bentuk pendekatan dalam pengembangan pariwisata sehingga Upaya pemanfaatannya dapat dilakukan secara optimal. Aspek sarana dan prasarana memiliki dua sisi kepentingan yaitu sebagai alat memenuhi kebutuhan wisata dan sebagai pengendali dalam rangka memelihara keseimbangan lingkungan. Pada kenyataannya pengembangan pariwisata alam masih jauh dari konsep pengembangan pariwisata yang berkelanjutan yang berakibat tidak hanya rusaknya lingkungan juga semakin berkurangnya wisatawan yang datang. Demikian pentingnya sarana dan prasarana dalam pengembangan pariwisata yang berkelanjutan, dalam Pasal 26 UU No. 10 Tahun 2009 diatur mengenai kewajiban pengusaha atau pengelola pariwisata. Salah satunya pada Pasal 26 huruf (i) menentukan bahwa pengusaha pariwisata berwajib berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan Masyarakat.

Menurut Fajriah (2014) Pengembangan pariwisata akan menciptakan nilai tambah dalam segala aspek pariwisata, mulai dari sarana prasarana dan objek daya Tarik wisata). Demikian pula Soebiyantoro (2008) menyatakan bahwa pengembangan sarana prasarana wisata bertujuan untuk menciptakan kepuasan wisatawan dalam menikmati waktu berliburnya, Sarana Pariwisata menurut Ghani (2015) adalah segala sesuatu yang melengkapi dan bertujuan untuk memudahkan proses kegiatan pariwisata dapat berjalan lancar. Sementara itu Yoeti (2012) membagi Sarana kepariwisataan dibagi menjadi tiga kelompok, diantaranya: Sarana pokok (main tourism superstructure), Sarana Pelengkap Kepariwisataan (Supplementing Tourism Superstructure), Sarana Penunjang Kepariwisataan (Supporting Tourism Superstruc). Prasarana pariwisata menurut Suwantoro (2004) adalah sumber daya alam dan sumber daya manusia yang mutlak dibutuhkan oleh wisatawan dalam perjalanannya di daerah tujuan wisata, seperti jalan, listrik, air, telekomunikasi, terminal, jembatan, dan lain sebagainya. Sedangkan menurut Warpani (2007) prasarana diantaranya (1) Aksesibilitas yaitu daya hubung antar zona yang wujudnya berupa jalan raya dan jaringan angkutan; (2) Utilitas, yaitu Listrik, air bersih, persediaan air minum, toilet, mushola; dan (3) jaringan pelayanan meliputi pelayanan Kesehatan dalam bentuk pos Kesehatan atau persediaan P3K, keamanan dalam bentuk Pos keamanan beserta pihak keamanan atau oknum petugas,

Berkaitan dengan pengelolaan wisata alam Air Terjun Curug Embun, pengusaha pariwisata dalam hal ini BUMDes sebagai pengelola memiliki kewajiban tersebut. Oleh karena itu BUMDes bertanggung jawab melaksanakan pengembangan prasarana dalam pengelolaan wisata alam air terjun secara

---

berkelanjutan. Dalam penelitian ini tanggung jawab BUMDes sebagai pengelola lebih difokuskan pada pengembangan prasarana pariwisata sesuai dengan ketentuan Pasal 26 huruf (i). Hal tersebut dikarenakan prasarana pariwisata merupakan fasilitas utama yang menjadikan tempat wisata tersebut layak atau berkembang dengan baik dalam memberikan pelayanan kepada wisatawan yang berkunjung. Sedangkan sarana pariwisata merupakan fasilitas yang disediakan oleh pengelola atau pemerintah daerah.

Pada awal pengelolaan wisata alam Air Terjun Curug Embun oleh perangkat desa, prasarana di Lokasi wisata telah tersedia. BUMDes yang melanjutkan pengelolaannya bertanggung jawab untuk memelihara dan mengembangkan prasarana yang telah ada. Tanggung jawab menurut Zulkifly dan Jimmy adalah suatu keharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia dibebani dengan tanggung jawab. Tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat. Dalam konteks tanggung jawab pengelola yang dimaksudkan disini adalah tanggung jawab hukum terhadap kewajiban yang diberikan berdasarkan ketentuan yang berlaku. Menurut Ridwan Halim (dalam Khairunisa, 2008), tanggung jawab hukum sebagai sesuatu akibat lebih lanjut dari pelaksanaan peranan, baik peranan itu merupakan hak dan kewajiban ataupun kekuasaan. Secara umum tanggung jawab hukum diartikan sebagai kewajiban untuk melakukan sesuatu atau berperilaku menurut cara tertentu tidak menyimpang dari peraturan yang telah ada. Sedangkan Purbacaraka dalam bukunya "Perihal Kaidah Hukum" berpendapat bahwa tanggung jawab hukum bersumber atau lahir atas penggunaan fasilitas dalam penerapan kemampuan tiap orang untuk menggunakan hak atau/dan melaksanakan kewajibannya. Lebih lanjut ditegaskan, setiap pelaksanaan kewajiban dan setiap penggunaan hak baik yang dilakukan secara tidak memadai maupun yang dilakukan secara memadai pada dasarnya tetap harus disertai dengan pertanggungjawaban, demikian pula dengan pelaksanaan kekuasaan.

Pelaksanaan tanggung jawab hukum BUMDes dalam pengembangan prasarana wisata alam Air Terjun Curug Embun berkaitan dengan hak-hak wisatawan yang berkunjung di destinasi wisata tersebut. Secara umum wisatawan adalah konsumen yang mempunyai hak sebagaimana dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Hak-hak konsumen yang diatur pada Pasal 4, diantaranya hak mendapatkan hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan, hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai konsidi dan jaminan barang dan/atau jasa. Demikian didalam Pasal 20 Undang-Undang No. 10 tahun 2009, diantaranya hak atas informasi yang akurat mengenai daya tarik wisata; pelayanan kepariwisataan sesuai dengan standar; perlindungan hukum dan keamanan; pelayanan kesehatan; perlindungan hak pribadi.

Berdasarkan hasil penelitian, dalam pelaksanaannya BUMDes belum melaksanakan kewajiban mengembangkan prasarana pariwisata yang ada secara optimal. Kondisi tersebut dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Kondisi Prasarana Wisata Air Terjun Curug Embun

No.	Jenis Prasarana	Jumlah	Kondisi
1	Toilet	2	Kurang baik
2	Mushola	1	Kurang baik
3	Tempat Sampah	1	Baik
4	Lahan Parkir	1	Baik
5	Gazebo	4	Tidak baik

Sumber: Data Primer Hasil Pengamatan

Beberapa prasarana tersebut pada dasarnya sudah ada dan dibangun oleh pemerintah desa pada saat dikelola oleh perangkat desa. Karena semua adalah bangunan non permanen yang sudah mulai lapuk dan rapuh serta ditumbuhi rumput liar yang menjalar di beberapa sisi bangunan. Kondisi tersebut menimbulkan ketidaknyamanan dan keluhan wisatawan yang berkunjung.

Tabel 2. Keluhan Wisatawan Terhadap Prasarana wisata

NO	Nama wisatawan	P/L	Keluhan
1.	Anggun	P	Tersesat karena kurangnya informasi petunjuk jalan menuju destinasi wisata
2.	Naltal	L	Tidak bisa cuci bilas karena tidak ada air di toilet/WC yang hanya bertutup tiarai kain.
3.	Rahmat	L	Jalan menuju air terjun licin dan curam
4.	Get	L	Lantai Mushola kotor dan tidak dibersihkan
5.	Miko	L	Tidak ada colokan untuk mencharge handphone
6.	Petri	P	Tong sampah hanya satu di dekat air terjun
7.	Alyu	P	Gazebo kotor tidak terawat
8.	Hendra	L	Lokasi Toilet/WC terlalu jauh dari air terjun

Sumber : Data Primer, hasil wawancara

Dari data diatas memperlihatkan bahwa pengembangan prasarana wisata alam air terjun Curug Embun oleh pengelola BUMDes belum memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Bahkan juga keamanan dan keselamatan wisatawan, seperti kecelakaan pada kamis 12 Mei 2022 dengan korban berinisial B.H. Hal-hal yang dialami oleh wisatawan tidak hanya kenyamanan dan keamanan, tetapi juga bisa menimbulkan kerugian. Secara yuridis dapat dikatakan BUMDes melakukan

---

perbuatan melawan hukum (onrechmatigedaad) sebagaimana diatur pada Pasal 1365 KUHPerduta. Dalam konteks ini perbuatan melawan hukum BUMDes adalah melanggar atau melalaikan kewajibannya sebagai pengelola wisata sebagaimana diatur pada Pasal 26 huruf (i) UU No. 10 tahun 2009. Selain itu juga karena kelalaian terhadap kewajiban yang diberikan oleh hukum, maka sekaligus juga dapat dikatakan melanggar hak-hak konsumen sebagai wisatawan. Hak-hak yang secara yuridis telah diatur Pada Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, dan Pasal 20 UU No. 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan. Namun dari data keluhan tersebut tidak adanya kerugian yang dialami oleh wisatawan yang berkunjung. Dengan demikian tidak ada akibat hukum yang harus ditanggung oleh BUMDes terhadap konsumen yang menjadi wisatawan di area air terjun Curug Embun.

Secara yuridis tidak ada kerugian yang harus diganti oleh BUMDes, akan tetapi bukan berarti BUMDes tidak melaksanakan pengembangan prasarana wisata tersebut. Apabila hal tersebut terjadi justru akan merugikan BUMDes sebagai pengelola, pemerintah dan Masyarakat desa. Prasarana wisata merupakan hal yang sangat penting dan pokok bagi keberlanjutan suatu destinasi dan produk wisata. Oleh karena itu sebagai bentuk tanggung jawab pengelola harus terus memelihara, menjaga dan mengembangkan prasarana ditempat atau destinasi wisata. Dengan terpelihara, terjaga dan berkembangannya prasarana pariwisata akan semakin banyak wisatawan yang tertarik dan berkunjung ke destinasi wisata tersebut. Wisatawan akan merasakan dan menikmati suasana nyaman, keselamatan dan keamanan terjaga, serta hak-hak individu serta hak lainnya sebagai konsumen terpenuhi. Selain itu kondisi lingkungan sekitar tempat wisata dalam hal ini air terjun Curug Embun akan terpelihara dengan baik. Dengan demikian secara ekonomi, ekologi maupun sosial pengembangan wisata alam air terjun Curug Embun dapat terlaksana dengan secara berkeadilan, pemerataan dan berkelanjutan.

## **KESIMPULAN**

Dalam penelitian yang bertujuan mengkaji tanggung jawab pengelola wisata alam air terjun Curug Embun dalam pengembangan prasarana pariwisata, ditemukan bahwa pengelola yaitu BUMDes telah lalai melaksanakan kewajiban hukum yang ditentukan dalam Pasal 26 huruf (i) UU No. 10 tahun 2009. Dengan demikian dapat dikatakan BUMDes melakukan perbuatan melawan hukum dan melanggar hak-hak wisatawan sebagai konsumen dalam Pasal 4 UU No. 8 Tahun 1999 dan Pasal 20 UU No. 10 Tahun 2009. Namun dalam hal ini tidak ditemukan wisatawan yang mengalami kerugian dalam berwisata di wisata alam air terjun Curug Embun. Pengelolaan wisata alam air terjun Curug Embun oleh BUMDes pada dasarnya telah berjalan dengan baik secara berkeadilan dan berdasarkan pemerataan. Hal ini karena telah melibatkan Masyarakat dan pemuda

## Jurnal Ilmiah Kutei

P-ISSN: 1412-9639; E-ISSN: 2962-9683, Vol. 23, No 1, April 2024, 75-87

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v23i1.35810>

desa Lagan Bungin. Namun demikian BUMDes harus tetap melaksanakan pengembangan prasarana wisata alam air terjun Curug Embun sebagai bentuk tanggung jawab pengelola. Dengan melaksanakan kewajiban mengembangkan prasarana wisata, maka pengembangan wisata alam Air Terjun Curug Embun akan dapat berjalan secara berkeadilan, pemerataan dan berkelanjutan.

### DAFTAR PUSTAKA

- Alwin Feraro, “Mahasiswa Kampus Mengajar Tewas Tenggelam di Curug Embun Desa Lagan Bungin”, diunduh tanggal 14 September 2022 dari <https://www.bengkulunews.co.id/mahasiswa-kampus-mengajar-tewas-tenggelam-di-curug-embun-desa-lagan-bungin>
- Adenisa Aulia Rahma, Potensi Sumber Daya Alam dalam Mengembangkan Sektor Pariwisata di Indonesia, Jurnal Nasional Pariwisata, Volume 12, Nomor 1, April 2020 ISSN Cetak: 1411 - 9862
- Badan Pusat Statistik, “Jumlah Perjalanan Wisatawan Nusantara”, diunduh tanggal 29 Juli 2022 dari <https://bengkulu.bps.go.id>
- Desi Arisandi, Agus Susatya dan Wiryono, Strategi Pengembangan Wisata Alam Air Terjun Curug PSUK Desa Penembang Kecamatan Merigi Kelindang Kabupaten Bengkulu Tengah, NATURALIS – Jurnal Penelitian Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan, P-ISSN: 2302- 6715 E- ISSN: 2654-7732
- Elfia Zulfa, Agus Sarwo Edy Sudrajat, Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pariwisata Di Pantai Glagah Wani Berdasarkan Preferensi Pengunjung, Indonesian Journal of Spatial Planning, Vol. 4, No.2, tahun 2023, P-ISSN: and E-ISSN: 2723-0619 Vol.4, No.2, tahun 2023, <http://journals.usm.ac.id/index.php/ijsp>
- Editor, Kewenangan Desa menurut UU Nomor 6 Tahun 2014, diunduh tanggal 12 April 2024 dari <https://bungko.desa.id/berita/kewenangan-desa-menurut-uu-nomor-6-tahun-2014/>, tanggal 7 Maret 2023
- J Ronald Mawuntu, Konsep Penguasaan Negara Berdasarkan Pasal 33 UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi, Vol.XX/No.3/April-Juni/2012, diunduh dari [https://repo.unsrat.ac.id/273/1/KONSEP\\_PENGUASAAN\\_NEGARA\\_BERDASARKAN\\_PASAL\\_33\\_UUD\\_1945\\_DAN\\_PUTUSAN\\_MAHKAMAH\\_KONSTITUSI.pdf](https://repo.unsrat.ac.id/273/1/KONSEP_PENGUASAAN_NEGARA_BERDASARKAN_PASAL_33_UUD_1945_DAN_PUTUSAN_MAHKAMAH_KONSTITUSI.pdf)
- Julista. Mustamu, PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM PEMERINTAH (Kajian Tentang Ruang Lingkup Dan Hubungan Dengan Diskresi), Jurnal Sasi Vol.20 No.2 Bulan Juli - Desember 2014.
- Marsudi Dedi Putra, Negara Kesejahteraan (Welfare State) dalam Perspektif Pancasila, LIKHITAPRAJNA Jurnal Ilmiah, Volume 23, Nomor 2, September 2021 p-ISSN: 1410-8771, e-ISSN: 2580-4812

**Dio Tectona Siringo Ringo**, Nur Sulistyو Budi Ambarini, Rahma Fitri : Tanggung Jawab Pengelola Wisata Alam Air Terjun Curug Embun Dalam Pengembangan Prasarana Wisata Untuk Menunjang Pariwisata Berkelanjutan

**Jurnal Ilmiah Kutei**

P-ISSN: 1412-9639; E-ISSN: 2962-9683, Vol. 23, No 1, April 2024, 75-87

<https://ejournal.unib.ac.id/jkutei/issue/archive>

DOI : <https://doi.org/10.33369/jik.v23i1.35810>

---

Syarifah Dina Fajriah, Mussadun, Pengembangan Sarana dan Prasarana untuk Mendukung Pariwisata Pantai yang Berkelanjutan (Studi Kasus: Kawasan Pesisir Pantai Wonokerto Kabupaten Pekalongan), Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota, Biro Penerbit Planologi Undip Volume 10 (2): 218-233 Juni 2014

Wawancara dengan Ketua BUMDes Desa Lagan Bungin di Kecamatan Semidang Lagan Kabupaten Bengkulu Tengah Provinsi Bengkulu, tanggal 13 April 2023

Yosef Abdul Ghani, Pengembangan Sarana Prasarana Destinasi Pariwisata Berbasis Budaya di Jawa Barat, Jurnal Pariwisata, Vol. IV No. 1 April 2017, ISSN: 2355-6587, e-ISSN: 2528-2220, <http://ejournal.bsi.ac.id/ejurnal/index.php/jp>

Zulkifly, Jimmy, Kamus Hukum (Dictionary of Law), Grahamedia Press, Surabaya, 2012, hlm.369